

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting, karena memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai salah satu sarana penanaman modal yang cukup besar, menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditi, sarana pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan ekspor. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu bangsa, hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2020 yaitu kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB sebesar 19,88 persen (*kemenperin.go.id*, 2020).

Kementerian Perindustrian mencatat bahwa industri ubin keramik di Indonesia saat ini menduduki peringkat delapan dunia dengan kapasitas produksi yang terpasang sebesar 538 juta m<sup>2</sup> per tahun (*medcom.id*, 2021). Indonesia mempunyai 37 perusahaan manufaktur ubin keramik yang tersebar di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan yang mampu menyerap ±150.000 karyawan (*asaki.or.id*, 2021). Konsumsi ubin keramik nasional per kapita lebih rendah sekitar 1,4 m<sup>2</sup> dibandingkan negara ASEAN lainnya yang mencapai lebih dari 3 m<sup>2</sup> (*republika.co.id*, 2021). Pada tahun 2019, Indonesia mengonsumsi 413 juta meter persegi ubin keramik (3,3% dari total konsumsi ubin keramik dunia). Pada tahun yang sama, Indonesia memproduksi

ubin keramik seluas 347 juta meter persegi (2,7% dari total produksi ubin keramik dunia) (Ceramic World Review, 2019).

Selain memiliki manfaat untuk pembangunan ekonomi negara, industri juga menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain dampak terhadap lingkungan yang sering kali muncul dari proses produksi yaitu semakin menipisnya sumber daya alam serta kerusakan dan pencemaran lingkungan (baik darat, air maupun udara). Kegiatan ekonomi memerlukan *input* dari alam, baik untuk bahan baku, sumber energi, air, udara maupun jasa lingkungan lainnya. Semua *input* dari alam ini, dikombinasikan dengan *input* lainnya seperti tenaga kerja dan modal, menghasilkan *output* untuk dikonsumsi oleh manusia. Dari aktivitas produksi dan konsumsi, dihasilkan sisa berupa limbah yang dikembalikan atau dibuang kembali ke alam (Tietenberg & Lewis, 2018).

Industri keramik merupakan salah satu dari delapan sektor industri yang menyumbang emisi karbon dalam jumlah yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 sebesar 1,3 juta gigagram CO<sub>2</sub> ekuivalen telah dihasilkan dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, sektor industri menyumbang sebesar 9,63 persen dari penggunaan energi dan 3,12 persen dari proses produksi. Hal inilah yang mendasari lahirnya industri hijau agar dapat menjembatani komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen menjadi 0,767 gigaton karbon (*Tempo.co*, 2003).

Di tingkat global, terdapat tuntutan agar diterapkannya standar industri yang menitikberatkan pada upaya efisiensi bahan baku, air, energi, diversifikasi energi, eco design, teknologi rendah karbon dan minimalisasi limbah. Saat ini, masalah

lingkungan masih menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan suatu negara. Hambatan tersebut dapat dihadapi dengan cara menerapkan berbagai macam standar, baik standar internasional (ISO) maupun persyaratan dari pembeli. Kementerian Perindustrian juga membuat suatu standar yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu Standar Industri Hijau (SIH). Penerapan SIH pada industri ubin keramik bertujuan agar terwujudnya pembangunan industri rendah karbon, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip SDGs, tren perdagangan produk industri secara global, dan pengembangan proses produksi yang mengarah ke 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, and Recovery*).

Berdasarkan hasil dari penilaian pada program Penghargaan Industri Hijau tahun 2020, Kementerian Perindustrian mencatat penghematan energi terhadap industri yang sudah menerapkan SIH sebesar Rp3,5 triliun, dan penghematan air sebesar Rp228.9 miliar (*kemenperin.go.id*, 2021). Beranjak dari latar belakang tersebut, maka perlu dan pentingnya menjadikan standar industri hijau sebagai hal yang patut untuk diikuti dan diimplementasikan di industri ubin keramik. Standar Industri Hijau untuk Ubin Keramik terdiri dari persyaratan manajemen dan teknis. Kesiapan pemberlakuan SIH tersebut dapat dilihat melalui persyaratan kesadaran yaitu berdasarkan persyaratan manajemen SIH dan kesesuaian berdasarkan persyaratan teknis SIH. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan, karena

dapat menilai kesiapan industri ubin keramik yang akan diwajibkan oleh pemerintah.

### **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dari kesiapan pemberlakuan standar industri hijau secara wajib di industri ubin keramik yang diajukan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan industri ubin keramik berdasarkan aspek kesadaran dan kesesuaian dalam memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau?
2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk kesiapan Industri ubin keramik dalam memenuhi kewajiban persyaratan Standar Industri Hijau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kesiapan industri ubin keramik berdasarkan aspek kesadaran dan kesesuaian dalam memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau.
2. Menyusun strategi industri ubin keramik dalam memenuhi kewajiban persyaratan Standar Industri Hijau.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu lingkungan, khususnya penerapan industri hijau di industri ubin keramik dalam negeri.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tingkat kesiapan dan strategi industri ubin keramik dalam menerapkan Standar Industri Hijau sehingga dapat menilai kesiapan industri ubin keramik dalam pemberlakuan wajib SIH. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan persyaratan teknis Standar Industri Hijau untuk industri ubin keramik.